



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Nomor 01 /HK.03.1-Kpt/15/KPU/I/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Jambi perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 417/SDM.13-Kpt/05/KPU/V/TAHUN 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Memutuskan...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
3. Tim Pendamping

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

Tugas Tim Pelaksana dan Evaluasi :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;
7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Tugas

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi;
3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir sampai dengan Bulan Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

H.M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deddy Herawan Z

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua KPU di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Yth. Kepala Biro SDM Setjen KPU di Jakarta;
4. Yth. Kepala Biro Hukum Setjen KPU di Jakarta;
5. Yth. Ketua dan Anggota Tim di Jambi;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/15/KPU/I/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU PROVINSI JAMBI**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH 1.H. M. SUBHAN, S.Ag., M.H. 2.M. SANUSI, S.Ag., M.H. 3.APNIZAL, S.Pt 4.NUR KHOLIK, S.Ag 5.AHDIYENTI, S.Ag., M.Ag	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. H. KHOIRUL BAHRI LUBIS, S.Sos 2. DEDDY HERAWAN Z, S. Kom 3. H. KAZIM, S.Sos 4. DIAN MARIANNI, S. H.	Sekretaris KPU Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Ketua Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan

				7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
III	TIM PENDAMPING 1. DEDDY HERAWAN Z, S. Kom 2. H. KAZIM, S.Sos 3. DIAN MARIANNI, S. H.	Kabag. Hukum, Teknis & Hupmas Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Ketua Anggota Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi 2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi 3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan
IV	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.H. M. SUBHAN, S.Ag., M.H. 2.M. SANUSI, S.Ag., M.H. 3.NURKHOLIK, S. Ag 4.DEDDY HERAWAN Z, S. Kom 5.RYEN ARISANDI, S.H	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Kabag. Hukum, Teknis & Hupmas Plt. Kasubag. Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1.Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2.Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Provinsi Jambi 3.Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan 4.Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan

V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. APNIZAL, S.Pt 2. DIAN MARIANNI, S. H. 3. M. IKHSAN, S. KOM., M.I.P.	Anggota KPU Madya Analisis SDM Aparatur Ahli Madya Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Ketua Anggota Anggota	1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Provinsi Jambi 4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Jambi 5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana 6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Provinsi Jambi 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara 8. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Provinsi Jambi
---	--	---	-------------------------------------	--

VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. AHDIYENTI, S.Ag., M.Pd.I 2. H. KHOIRUL BAHRI LUBIS, S.Sos 3. ABDUL AZIZ, S.E 4. LIA MARITA, S. E 5. IVAN ORIZAL FIKRI, S.I.P	Anggota KPU Sekretaris Perencana Ahli Muda Pelaksana Pelaksana	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Jambi 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja 4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. M. SANUSI, S.Ag., M.H. 2. H. KHOIRUL BAHRI LUBIS, S. Sos 3. H. KAZIM, S.Sos 4. AGUNG NUGROHO, S.I.P., M.I.P 5. DIAN ASMARA, S.I.P	Anggota KPU Sekretaris Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Provinsi Jambi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Provinsi Jambi 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik

			5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi
--	--	--	---

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



[Signature]
Deddy Herawan Z